



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/ Pid.Sus / 2021 / PNKGn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARYANTI Binti (Alm) JAKRI
Tempat lahir : Negara
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /07 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.005 Desa Padang Panjang Kec. Tanta Kab.
Tabalong
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Norhanipansyah, SH.MH Dkk, Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di LKBH ULM Pos Kandangan Jl. Aluh Idut Rt.17 LK.VIII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.Pid./2021/PNKgn, tertanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 22 April 2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal :22 April2021 Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama TerdakwaAryanti binti alm. Jakribeserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Primair;

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulanpenjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) Butir obat sediaan jenis Carnophen / Zenit.
 - 2000 (Dua ribu) Butir obat jenis Dextro.
 - 1 (satu) Buah tote bag warna hijau.
 - 1 (satu) plastic warna hitam.
 - 1(satu) buah kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan lakban.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan No Imei 3568 0507 6237 66 dan no Hp 0812 5790 6588.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold dengan No Imei 8652 4903 7022 891 dan no Wa 0852 5166 6642.
Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARYANTI Binti JAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jend Sudirman Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi AHMAD RIFANI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita memberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkotika jenis korisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut;

- Bahwa terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh kali membeli obat Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro dan terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021skp 11.00 WITA di Toko Obat UMI ZULAIHA(DPO) di Pasar Lima Banjarmasin Kota Banjarmasin dan rencana terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI akan menjualnya kembali di Negara Kec.Daha Selatan Kab.HSS;
- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan Jenis Dextro di rumah yang terdakwa sewa di Desa Gambah Luar Muka Kec.Kandangan Kab.HSS dan terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit tersebut dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) Rupiah tiap BOX dan jenis Dextro dengan harga Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu) Rupiah tiap BOX, terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen / Zenit tersebut kepada orang-orang yang telah kenal saja yang ingin membelinya dengan cara orang yang akan membeli menelpon ke HP terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan memesan obat kemudian mengantarkan obat tersebut sesuai pesannya ke tempat pembelinya dan pembelinya langsung memberikan uang pembelian obat tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARYANTI Binti JAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jend Sudirman Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi AHMAD RIFANI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita memberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkoba jenis corisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut kurang lebih sekitar 10 (sepuluh kali membeli obat Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro dan terakhir kali membeli pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021skp 11.00 WITA di Toko Obat UMI ZULAIHA(DPO) di Pasar Lima Banjarmasin Kota Banjarmasin dan rencana terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI akan menjualnya kembali di Negara Kec.Daha Selatan Kab.HSS;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa bedasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ARYANTI Binti JAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jend Sudirman Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) .**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi AHMAD RIFANI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita memberhentikan mobil travel di depan Polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkoba jenis korisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

- Bahwa untuk obat jenis dextrometorphan izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : NOMOR HK.04.i.35.07. 13.3855 tanggal 24 Juli tahun 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ARYANTI Binti JAKRI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Jend Sudirman Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro. Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi AHMAD RIFANI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita memberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis korisprodol atau mengedarkan sediaan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkotika jenis corisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk obat jenis dextrometorphan izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : NOMOR HK.04.i.35.07. 13.3855 tanggal 24 Juli tahun 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Ahmad Rifani bin Selamat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwapada awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro yang sudah lama berjualan;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang mengedarkan / menjual obat tersebut adalah Sdri. ARYANTI Binti (Alm) JAKRI;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi terdakwa. ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi dan rekan-rekan saksi di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita kami ada memberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan dan saat itu kami ada menemukan obat jenis Carnophen/Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan dilakban dan barang tersebut di akui milik Sdri. ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian Sdri. ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar saksi mengetahui untuk obat jenis Carnophen dan dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjual belikan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Candra Marlin bin Bilmar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat laporan masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenit dan obat jenis Dextro yang sudah lama berjualan;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang mengedarkan / menjual obat tersebut adalah Sdri.ARYANTI Binti (Alm) JAKRI;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi terdakwa. ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan diperkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi dan rekan-rekan saksi di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan Polsek Sungairaya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita kami ada memberhentikan mobil travel di depan Polsek Sungai Raya kemudian dilakukan pemeriksaan dan saat itu kami ada menemukan obat jenis Carnophen/Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan di lakban dan barang tersebut di akui milik Sdri.ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian Sdri.ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk obat jenis Carnophen dan dextro izin edarnya sudah dicabut sehingga obat tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
- 3. Keterangan Saksi ahli M. FARDIYANNOOR, M.Sc, Apt Bin H.M JAPAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan, menjabat sebagai Kepala Seksi Farmasi, Cosmetik dan Obat tradisional yang mana salah satu tugas dan wewenang ahli dalam jabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasuk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa dulu obat carnophen termasuk golongan obat keras, namun sekarang ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No.7 Tahun 2018, tentang perubahan golongan narkotika, kandungan carisoprodol dalam obat carnophen dimasukan dalam golongan I Narkotika;
- Bahwa yang dimaksud dengan Carisprodol yang terkandung dalam obat carnophen yaitu obat yang kegunaannya untuk mengatasi nyeri atau ketegangan otot/melemaskan otot, obat ini bekerja pada jaringan saraf dan otak biasanya digunakan pada saat istirahat, terapi fisik dan pengobatan lain, penggunaannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa benar obat jenis carnophen ditarik ijin edarnya oleh BPOM karena banyak terjadi penyalahgunaan dan peredaran obat tersebut yang akibatnya dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa benar setiap orang yang menyimpan dan mengedarkan kefarmasian dan narkotika golongan I maka orang tersebut harus mempunyai keahlian dan kewenangan serta ijin dinas terkait, kalau tidak ada keahlian, kewenangan ijin tidak diperbolehkan;
- Bahwa benar apabila obat tersebut dikonsumsi secara berlebihan/melebihi dosis maka akan menyebabkan defresi susunan saraf pusat dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan ketergantungan;
- Bahwa benar apa yang dilakukan terdakwa jelas sangat tidak wajar karena melebihi dosis/takarannya dan juga tidak sesuai indikasinya atau kegunaannya;
- Bahwa benar yang memiliki kewenangan untuk menjual/meracik obat-obatan/sediaan farmasi adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa benar standar penggunaan untuk obat-obatan/sediaan farmasi maksimal 3 (tiga) kali sehari 1 tablet sekali minum atau menurut petunjuk Dokter;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1. 31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi yang diantaranya obat jenis Carnophen, sehingga obat Carnophen tersebut tidak boleh lagi diedarkan.
- Bahwa Untuk obat jenis Dextro pun saat ini sudah di tarik ijin Edarnya oleh BPOM RI dan sudah di tarik peredarannya di Pasaran, dan tidak dapat di perjual belikan sebagaimana Surat Badan POM.RI Nomor:HK.04.1.35.07.13. 3855 Tanggal 24 Juli 2013 tentang perubahan atas keputusan kepala badan pengawas obat dan makanan nomor hk.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal dan setiap orang dilarang menyerahkan dan menjual obat yang tidak tertera nama obat dan nama pabrik pada kemasan / packgingnya atau dengan cara menghilangkan identitas produk (nama obat, dosis dan nama pabrik) tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada pasien/masyarakat karena akan mengakibatkan dugaan obat palsu, obat yang tidak memiliki izin edar dan obat yang tidak memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan hanya boleh dilakukan oleh profesi dokter dan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita di Pasar lima Banjarmasin Kota Banjarmasin terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box kemudian Sekitar jam 18.00 wita saya naik mobil travel menuju ke kandang
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita terdakwa melakukan perjalanan menuju kandang sampainya di Sungai Raya Kab.HSS mobil travel tersebut di hentikan oleh pihak kepolisian di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan dan saat itu pihak kepolisian ada menemukan obat jenis Carnophen/Zenit dan Obat Dextro yang terdakwa simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan di lakban kemudian terdakwa dan obat-obatan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian di bawa ke Polres HSS;
 - Bahwa terdakwa membeli obat carnophen/zenit dan obat dextro di toko obat Zulaiha daerah pasar Antasari Banjarmasin dengan harga untuk Carnophen/zenith sebesar Rp750.000 tiap box sedangkan untuk dextro sebesar Rp450.000 tiap box;
 - Bahwa terdakwa berencana akan menjual kembali obat tersebut di daerah Kandangan
 - Bahwa terdakwa sudah menjual obat tersebut sebanyak 10 kali namun terdakwa bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang obat-obatan untuk menyimpan dan mengedarkan obat tersebut
 - Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis carnophen tersebut dilarang pemerintah;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) Butir obat sediaan jenis Carnophen / Zenit.
- 2000 (Dua ribu) Butir obat jenis Dextro.
- 1 (satu) Buah tote bag warna hijau.
- 1 (satu) plastic warna hitam.
- 1(satu) buah kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan lakban.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan No Imei 3568 0507 6237 66 dan no Hp 0812 5790 6588.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold dengan No Imei 8652 4903 7022 891 dan no Wa 0852 5166 6642.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi AHMAD RIFANI mendapatkan informasi bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / Zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita memberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkoba jenis korisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa bedasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis Carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).
- Bahwa benar obat-obatan tersebut termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan,memiliki atau memakai obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan (kombinasi) sebagai berikut :

Primair : melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

subsidiar : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

dan

Kedua

Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Subsidiar subsidiar melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kombinasi, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selainnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair pertama yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Aryanti binti alm Jakriyang diperiksa di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Aryanti binti alm Jakri, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang bahwa untuk obat jenis dextrometorphan izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : NOMOR HK.04.i.35.07. 13.3855 tanggal 24 Juli tahun 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung dekstromeorfan sediaan tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / Zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita diberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkotika jenis corisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa obat charnodfen dan dextro yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti tersebut adalah dimiliki dan disimpan yang Terdakwa yang didapat dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang menyimpan dan memilikinya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini dalam tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan priamir tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangan dakwaan subsidar yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk unsur ini telah terbukti dalam unsur diatas dan diambil alih sebagaimana yang tercantum diatas dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0073 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Carnophen mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang bahwa untuk obat jenis dextrometorphan izin edarnya telah dicabut/dibatalkan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : NOMOR HK.04.i.35.07. 13.3855 tanggal 24 Juli tahun 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung dekstromeorfan sediaan tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita diberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkotika jenis corisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa obat charnodfen dan dextro yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti tersebut adalah dimiliki dan disimpan yang Terdakwa yang didapat dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang menyimpan dan memilikinya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini dalam tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Melihat pada ketentuan perundang-undangan tersebut, terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan menyimpan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini dalam tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kombinasi, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yang menurut majelis hakim paling tepat yaitu melanggar dakwaan dan primair melanggar pasal Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan dakwaan sebelumnya yang telah terbukti maka oleh karena itu diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk memiliki, menyimpan, menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0072 Tanggal 01 Februari 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. POL.21.01.E.70, Dextro mengandung Dekstrometorphan HBr yang melanggar Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk obat jenis Carnophen izin edarnya telah dicabut/dibatalakan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin dan penghentian kegiatan produksi sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk obat jenis dextrometorphan izin edarnya telah dicabut/dibatalakan berdasarkan surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : NOMOR HK.04.i.35.07. 13.3855 tanggal 24 Juli tahun 2013 perihal pembatalan ijin edar obat yang mengandung dekstrometorfan sediaan tunggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 bahwa terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI ada membawa obat jenis Carnophen / zenit dari Banjarmasin dan di perkirakan akan datang tengah malam kemudian saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI bersama rekan-rekan Polres Hulu Sungai Selatan di pimpin Kasat Resnarkoba melakukan razia di depan polsek sungai raya dan masuk hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Skp.01.30 Wita diberhentikan mobil travel di depan polsek Sungai raya kemudian di lakukan pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi CANDRA MARLIN Bin BILMAR dan saksi AHMAD RIFANI mengamankan terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) karena tertangkap tangan oleh pihak kepolisian memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis korisoprodol atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan. Saat itu ditemukan narkoba jenis korisoprodol atau obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat Dextro yang di simpan di dalam kantong (tote Bag) Warna Hijau di dalam kardus yang di bungkus plastik warna hitam dan barang tersebut di akui milik terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI kemudian terdakwa ARYANTI Binti (Alm) JAKRI dan obat-obatan tersebut diamankan dan di bawa ke Polres HSS guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli obat jenis Carnophen / Zenit sebanyak lima Box dan Jenis Dextro sebanyak dua Box pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Sekira jam 11.00 Wita dari toko obat UMI ZULAIHA (DPO) di pasar lima Banjarmasin dengan harga obat Jenis Carnophen / Zenit sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) Rupiah tiap Box/100 (seratus) butirnya dan obat Jenis Dextro dengan harga Rp.450.000.-(Empat ratus ribu) Rupiah. Terdakwa ARYANTI Binti JAKRI (Alm) bisa langsung mendatangi ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) kemudian membeli obat jenis Carnophen / Zenit dan Obat jenis Dextro dan bisa juga terdakwa menelpon ke toko obat UMI ZULAIHA (DPO) dan memesan obat jenis Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro kemudian terdakwa akan mendatangi ke toko obat UMI ZALAIHA dan membeli obat jenis

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen / Zenit atau Obat Jenis Dextro dan langsung membayarkan uang pembelian obat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa obat charnodfen dan dextro yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti tersebut adalah dimiliki dan disimpan yang Terdakwa yang didapat dari orang lain, terdakwa tidak ada kewenang menyimpan dan memilikinya sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini dalam tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidier telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 500 (lima ratus) Butir obat sediaan jenis Carnophen / Zenit.
- 2000 (Dua ribu) Butir obat jenis Dextro.
- 1 (satu) Buah tote bag warna hijau.
- 1 (satu) plastic warna hitam.
- 1(satu) buah kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan lakban.
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan No Imei 3568 0507 6237 66 dan no Hp 0812 5790 6588.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold dengan No Imei 8652 4903 7022 891 dan no Wa 0852 5166 6642.

dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARYANTI Binti (Alm) JAKRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ARYANTI Binti (Alm) JAKRI** dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aryanti binti alm Jakri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dan *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* dalam Dakwaan Kombinasi Pertama Subsidair dan Kedua Primair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) Butir obat sediaan jenis Carnophen / Zenit.
 - 2000 (Dua ribu) Butir obat jenis Dextro.
 - 1 (satu) Buah tote bag warna hijau.
 - 1 (satu) plastic warna hitam.
 - 1(satu) buah kardus yang di bungkus plastic warna hitam dan lakban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam dengan No Imei 3568 0507 6237 66 dan no Hp 0812 5790 6588.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Gold dengan No Imei 8652 4903 7022 891 dan no Wa 0852 5166 6642.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami : Inri Nova Sihalohe, S.H.MH selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H.dan Akhmad Rosady, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh H. Tawahidi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Frida Aulia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Inri Nova Sihalohe, S.H.MH.

Akhmad Rosady, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. Tawahidi

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30